

**JARIMAH KHALWAT DALAM TERRITORIAL ACEH
(ANALISIS PENERAPAN KUHP DAN QANUN JINAYAH ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AGUS SALIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM : 141 209 591

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

**JARIMAH KHALWAT DALAM TERRITORIAL ACEH
(Analisis KUHP Dan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

AGUS SALIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209591

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nurdin Bakry, M.Ag.
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, SE, M.Si, Ak.

**JARIMAH KHALWAT DALAM TERRITORIAL ACEH
(Analisis Penerapan KUHP Dan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa 31 Januari 2017 M
3 Jumadil Awal 1438 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris,

Faisal Fauzan, SE, M.Si, Ak
NIP:

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.Ag
NIP: 197708022006041002

Penguji II,

Edi Yuherningsyah, SH, LL.M
NIP: 198404042011091009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Charuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp . 0651-7552966 Situs : www.syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Agus Salim
NIM : 141209591
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juni 2016
Yang Menyatakan


Agus Salim)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ **JARIMAH KHALWAT DALAM TERRITORIAL ACEH (Analisis Penerapan KUHP Dan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)**”, yang merupakan pelengkap dari sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas syariah dan hukum di perguruan tinggi UIN Ar-Raniry.

Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliauah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan semua dosen serta asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester satu sampai selesai. Terima kasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Faisal Fauzan, SE.M.Si, Ak sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukan mereka sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang diharapkan. Kepada Ketua Prodi HPI bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, dan Penasehat Akademik Bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M,Ag yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester.

Sembah sujud dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Bukhari Harun, MA dan ibunda tercinta Salamah Affan, Ama.Pd yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan bapak Hamid Sarong, bapak Samir Fuady, dan bapak Amrullah yang telah yang telah meluangkan waktu berdiskusi dengan saya dalam proses mengerjakan skripsi ini, kemudian terimakasih juga kepada Keluarga tercinta saya, dan pelaku kepentingan di aceh yang telah berusaha menjaga amanah dengan baik.

Ucapan terimakasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan HPI 2010 yang telah memberi semangat dan motivasi, serta adik-adik Prodi HPI, Prodi HES, Prodi HK dan Prodi SPM yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala jasa baik yang telah diberikan. Namun demikian, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 18 Juni 2016

PENULIS

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kajian Kepustakaan	10
1.5. Penjelasan Istilah	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : KHALWAT DALAM KUHP DAN QANUN JINAYAH ACEH	
2.1. Pengertian Khalwat.....	17
2.2. Sejarah, dasar, dan sumber Pembentukan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	19
2.3. Asas Territorialitas	36
BAB III : JARIMAH KHALWAT DALAM TERITORIAL ACEH	
3.1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	37
3.2. Dalam Qanun Jinayah Aceh.....	42
3.3. Analisis.....	71
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran-Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Agussalim
NIM : 141209591
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : “JARIMAH KHALWAT DALAM TERRITORIAL ACEH”
Tanggal Sidang : 31 Januari 2017
Tebal Skripsi : 74halaman.
Pembimbing I : Dr. NurdinBakry, M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE,M.Si,AK
Kata Kunci : *Jarimah, Khalwat, dandalam territorial aceh*

Studi ini menjelaskan Jarimah khalwat adalah perbuatan bersunyi – sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan yang hukumnya dilarang dalam Islam dan yang dilarang berarti haram untuk dilakukan. Sedangkan dalam KUHP redaksinya hanya pada sebatas melakukannya di depan umum yang dilarang sedangkan di tempat tertutup sunyi dan tidak sampai diketahui oleh orang banyak/publik dibolehkan/tidak dihukum. Apa yang dimutakhirkan dalam Kodifikasi Qanun Jinayah Aceh tentang jarimah Khalwat dan Apakah dengan adanya asas Teritorial non muslim bisa diterapkan hukuman atau tidak. Salah satu dari persoalan itu adalah mengenai pemberian kewenangan kepada pelanggar hukum jiwa untuk memilih. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), Sifat penelitian ini deskriptif – analitis – aplikatif, Pendekatan undang – undang (statue approach) dan Pendekatan analisis kualitatif, Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data yang menjadi sumber yang akan dikaji, baik primer maupun sekunder, dan metode analisis data. Hukum internasional, hukum nasional ataupun hukum lokal adalah bagian yang tak terpisahkan dari teritorialnya. Warga Negara asing yang berada di suatu teritorial di luar negaranya, berarti warga Negara asing itu tunduk kepada hukum Negara, tempat warga Negara asing berada. Warga Negara asing tidak boleh memperlakukan hukumnya sendiri, sementara yang bersangkutan sedang berada di Negara lain yang bukan negaranya yang bukan negaranya. Justriute seharusnya mereka tidak dapat memilih. Mereka harus tunduk sepenuhnya kepada hukum yang berlaku pada suatu Negara. Negara harus mengawal kenyamanan dan keamanan wilayah negaranya dari berbagai pelanggaran dan kejahatan yang mengganggu kenyamanan suatu Negara dan stabilitas Negara terhadap warganya. Ketika non muslim melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu daerah yang berlakunya syariat Islam, non muslim dapat melakukan pilihan. Hal ini dirasakan tidak adil dan tidak patut. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Lagi pula pelanggaran yang ada di dalam qanun jinayat memang dilarang di dalam agama apapun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengenal tiga katagori *Jarimah*; (1) *Qishas/Diyat*, (2) *Hudud*; (3) *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah ketentuan – ketentuan Hukum yang dibuat atau diformulasi oleh pemerintah yang berwenang. Hukum-Hukum yang ada di Aceh itu semuanya Hukum Islam dalam bingkai katagori Hukum *ta'zir*. Unsur – unsur perbuatan Hukum dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya tidak tetap.

Jarimahta'zir yang menjadi wewenang ulil amri (penguasa) kadangkala dianggap *jarimah* pada waktu kemudian karena kepentingan kemaslahatan. Adapun *jarimahta'zir* yang ditentukan syara', telah dianggap *jarimah* sejak diturunkannya syariat Islam dan itu akan terus dianggap *jarimah* sampai kapan pun, tanpa ada kemungkinan untuk tidak dianggap *jarimah* sampai kapan pun¹. Langkah seperti apa yang bisa diambil oleh penguasa dalam menertibkan dan menjaga epektifitas dari pemberlakuan *qanun* jinayah yang khususnya mengenai butir *jarimahkhalwat*.

Sebelum dikodifikasi dan disahkannya *Qanun* Jinayah nomor 6 tahun 2014 oleh Ulil Amri(penguasa), hukum syariat di Aceh mencakup tiga perkara: *Khalwat* (mesum), *Khamr* (alkohol) dan *Maisir* (perjudian). *Qanun* Jinayah

¹ Rahmat Hakim, *Fiqh Jjinayah*, Bandung, Pustaka Setia, hml. 142

memperluas cakupan pidana. Memasukan juga perbuatan yang sebetulnya sudah diatur oleh KUHP Indonesia, seperti perkosaan. Yang juga dianggap bermasalah, *Qanun Jinayah* ini berlaku juga buat kaum Non-Muslim.²

Jarimahkhalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan yang hukumnya dilarang dalam Islam dan yang dilarang berarti haram untuk dilakukan. Dalam istilah ini istilah *khalwat* bisa berkonotasi ganda. Di satu sisi bisa bermakna positif dan disisi lain bisa bermakna negatif. Bila seseorang *berkhalwat*, mengasingkan dirinya dari manusia lain guna mendekatkan diri dengan tuhan, disebut positif. Tetapi apabila seseorang *berkhalwat* berdua – duaan di tempat sunyi dengan lawan jenis bukan mahramnya, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, ini masuk katagori negatif.³ Pengertian negatif seperti ini yang dimaksudkan dalam pasal 23 *qanun jinayah* nomor 6 tahun 2014 tentang *khalwat* yang di dalamnya menjelaskan isi pasalnya, diantaranya *jarimah* dan sanksinya.

Jarimahkhalwat merupakan salah satu dari percobaan *jarimah* atau tindak pidana hudud “zina” tetapi secara *fiqh* dan juga dalam *qanun jinayah* Aceh telah dianggap sebagai perbuatan melawan Hukum atau perbuatan maksiat sehingga dapat berdiri sendiri dan termasuk dalam katagori *jarimah ta'zir*

Dalam pasal *qanun* ini disebutkan bahwa “Ruang lingkup larangan *khalwat* adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah

²[Http://Aceh.Tribunnews.com/2014/10/11/Qanun-Jinayah-Efektif-Berlaku-28-September-2015](http://Aceh.Tribunnews.com/2014/10/11/Qanun-Jinayah-Efektif-Berlaku-28-September-2015)

³Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, peNA, hlm. 419-420.

kepadaPerbuatan zina.” Islam sangat melarang amal perbuatan *mukallaf* yang menjurus kepada perbuatan zina seumpama berdua-duaan di tempat sunyi antara laki-laki dan perempuan berlainan jenis, yang bukan mahramnya. Isyarat ini seperti firman Allah swt dalam surat al-Isra’ ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرِّبِّيُّ تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Larangan *khalwat* adalah pencegahan diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa perbuatan *jarimah* lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum *khamar*, dan *maisir*. Larangan zina justru dimulai dari tindakan – tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Penerapan Hukum *ta'zir* dalam tindak pidana syariat dalam kerangka sistem Hukum pidana Indonesia memerlukan pendekatan yang khusus. Pendekatan khusus dimaksud adalah dengan memformat aturan-aturan pidananya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku, sebab Hukum Indonesia beraliran *roman law* yang menganut asas kepastian Hukum.⁴

Nilai – nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut , di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba *permisif* yang

⁴ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam*, Gama media, hlm. 87-92

pada umumnya datang dari barat. Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat *sekularisme* yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi dan menurut aliran ini, agama tidak boleh dicampuradukkan dengan urusan duniawi.⁵ Dalam KUHP yang memuat pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila yang pada redaksinya memberikan gambaran umum terhadap materiil tindak pidana asusila sehingga dapat terjadi penafsiran hukum yang luas yang memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwasanya pada pasal ini unsur moral mengenai kesopanan bisa dihukum yang hanya batasan di depan umum dan atas pasal pelanggaran asusila dalam KUHP ini bisa diterapkan hukuman pelanggaran asusila, dan dalam konteks Aceh terdapat dualime hukum yang harus disesuaikan secara objektif kemudian diterapkan kepada subjek si pelaku tindak pidana “Pelanggaran Asusila” (KUHP) atau *jarimah “Khalwat”*(*Qanun* Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014).

Zaman dahulu orientasi Hukum kepada *territorial* suatu Negara tertentu. Hukum nasional suatu Negara. Masing – masing Negara mempunyai hukumnya sendiri. Pada zaman global seperti sekarang ini batasan Negara dalam masalah Hukum sudah begitu tipis. Pemberlakuan suatu Hukum akan dipengaruhi oleh Hukum Negara lain. Agar tidak Nampak intervensi suatu Negara, disebutkan Hukum internasional, yang dianggap aspek – aspek Hukum yang berlaku secara umum dan tidak mengenal batas Negara. Walaupun yang dimaksud Hukum internasional bukanlah seperti itu. Hukum memang berorientasi ke *territorial*, *van vollen hoven* membuktikan dengan membagi territoarial keberlakuan Hukum adat

⁵Juhaja S. Praja, *Aliran - Aliran Filsafat dan Etika*, kencana,hlm. 34

kepada 19 lingkungan Hukum di Indonesia. Masing-masing lingkungan Hukum itu mempunyai Hukum lokalnya sendiri, bahkan dapat lebih kecil lagi yang diberi nama dengan kububan Hukum. Masyarakat Hukum yang bertempat tinggal di luar lingkungan Hukum lain harus menghormati adat istiadat lingkungan Hukum tempat perbuatan Hukum yang akan dilakukan. *Van vollen hoven* telah mengumumkan temuannya seperti itu.⁶

Menurut asas *territorial*, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata – mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Simon mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang – undangan negara tersebut. Pasal 2 KUHP merumuskan: Aturan pidana dalam perundang – undangan indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di indonesia. Perkataan setiap orang mengandung baik warga negara indonesia maupun orang asing yang berada di indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia. Hal ini akan dibicarakan lagi nanti mengenai *locus delicti* (tempat terjadinya delik atau tindak pidana) dalam membicarakan lebih lanjut tentang tindak pidana.⁷

Dalam teritorial Aceh juga dapat berlakunya asas personalitas muslim di seluruh dunia yang menjajaki kakinya di Aceh. Tetapi yang diterapkan dalam

⁶ A hamidSarong, *Kedudukan Non Muslim Dalam Sistem Hukum Jinayat di Aceh*,(Jurnal Paska Sarjana UIN,Banda Aceh ,2016)Hal.1

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo persada, hlm 41- 42

KUHP ataupun *qanun* jinayah adalah asas teritorialitas begitu juga dengan penundukan diri secara suka rela bagi non muslim berdasarkan asas teritorialitas yang memasuki kawasan Aceh baik dalam jangka waktu singkat ataupun berjangka waktu lama berada di nanggroe Aceh darussalam seperti yang ada pada pasal 2 atas berlakunya asas teritorialitas secara nasional dan ditambah pasal 5 *Qanun* Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 yang merumuskan: “*Qanun* Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh”. Serta diperkuat oleh Pasal 125 serta pasal 129 Undang – undang Pemerintah Aceh (UUPA): untuk dan wajib mematuhi dan menghormati segala peraturan atau syariat Islam yang ada dan berlaku di Aceh terutama mengenai butir *jarimahkhalwat*.

Jarimah jinayat di Aceh direncanakan berlaku pada orang Islam saja, dan memberi pilihan kepada orang bukan Islam untuk memilih Hukum yang berlaku apakah Hukum Islam (*Qanun* Jinayah Aceh) atau Hukum lain (KUHP), yang juga disiapkan untuk diberlakukan. Dalam kaitan dengan pilihan Hukum ini masih ada beberapa persoalan yang belum terjawab. Sebagaimana yang telah diterangkan diatas. Salah satu dari persoalan itu adalah mengenai pemberian kewenangan kepada pelanggar Hukum jinayat untuk memilih.⁸ Memberikan pilihan sedemikian luas kepada orang bukan Islam menjurus kepada penafikan keberadaan lembaga Negara.

Hukum jinayat di Aceh adalah milik Negara republik Indonesia. Lembaga Negara tidak boleh direndahkan oleh warga Negara manapun, baik warga Negara

⁸A Hamid Sarong, *ibid.*, hlm.2

Indonesia sendiri maupun warga Negara asing. Kebebasan memilih Hukum yang berlaku dapat dipahami, karena ini merupakan hak asasi, sehubungan hak beragama bagi orang bukan Islam. akan tetapi ketika Hukum *qanun* jinayat, milik Negara republik Indonesia, bolehkah orang bukan Islam memilih? Kaedah *eclectic* ini memandangkan ianya memberikan pilihan kepada sebagian orang (dalam kasus ini, orang bukan Islam) manakala orang Islam tidak diberi kesempatan untuk memilih. Hal ini merupakan satu hal yang tidak adil dan hilang kepastian Hukum.

Suatu ketidakselarasan yang dipikirkan akan timbul dari peruntukan yang sama, adalah apabila seseorang bukan Islam didakwa lebih dari satu kesalahan dalam *qanun* tersebut. Terdakwa akan mempunyai pilihan, yakni ia akan dapat memilih bahagian – bahagian Hukum jinayat yang dapat meringankan kesalahannya untuk salah satu dakwaan, manakala untuk dakwaan yang lain pula, memilih untuk diadili di bawah sistem Hukum yang lain.⁹ Hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa penerapan *Qanun* tentang *Khalwat* masih kontroversial dalam penerapannya terutama pada masalah penerapan kepada non muslim.

Kemudian apakah jenis tindak pidana *khalwat* yang diatur dalam *Qanun Khalwat* No. 6 tahun 2014 tidak bertentangan dengan pasal 532-536 dan 281 (KUHP) yang sampai saat ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Masih terdapat Kesimpangsiuran dalam mengadili Pihak atau pelaku *khalwat*

⁹Bandingkan, iman sudiyat, “*peran pendidikan dalam pembangunan Hukum nasional berdasarkan Hukum adat*”, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas Hukum universitas gajah mada, tanggal 19 febuari 1980.

yang terutama diadili dan dikenakan hukuman adalah orang yang beragama muslim apakah dari lokal saja atau di luar Aceh bisa juga diadili dan bagaimana untuk yang non muslim yang telah menjadi warga di Aceh dan juga wisatawan yang masuk ke Aceh dalam jangka waktu yang singkat apakah bisa diadili dan menjadi wewenang dari mahkamah syariah sendiri atau dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri untuk diadili. Dan bagaimana hubungannya atau eksistensi dari pasal 129 UU Nomor 11 Tahun 2006 bagi daerah Aceh lebih subjektif atau objektifkah. Dan apakah sama dengan asas teritorial yang dianut KUHP. Inilah yang menjadi puncak masalah yang akan diangkat terutama atas hukum material dan formilnya dari *jarimahkhalwat*."Kemudian, pasal 5 menyebutkan *Qanun* Jinayat berlaku buat non-Muslim juga -kendati ada beberapa ketentuannya, tetap saja pada akhirnya menjerat non-Muslim. Lalu bagaimana dengan retorika selama ini yang meyakinkan non-Muslim bahwa Syariat hanya berlaku buat penganut Islam saja?"Berangkat dari hal tersebut, maka pembahasan bagian ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan *jarimahkhalwat* dan pelanggaran asusila beserta UU pemberlakuaannya, bagian kedua, kewenangan daerah atau negara dalam memberlakukan hukumnya, ketiga, menjelaskan tentang objek hukum berdasarkan territorialnya terhadap penerapan isi *qanunjinayahkhalwat*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka hukum *Khalwat* di Aceh dalam *Qanun* No. 6 tahun 2014 merupakan gagasan yang menarik untuk diteliti serta dikaji, dengan demikian penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dari penelitian ini, yakni;

1. Apa yang dimutakhirkan dalam Kodifikasi *Qanun* Jinayah Aceh?
2. Apakah dengan adanya asas "*Territorial*" selain muslimNon Muslimdi Aceh juga bisa diterapkan hukuman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui kuantitas dan kualitas dari *Qanun Jinayah*Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang telah dikodifikasi khususnya atas *JarimahKhalwat*.
- b. Memberi kejelasan kepada pihak Muslim dan non muslim yang menjajaki kakinya di wilayah Aceh atas pemberlakuan syariat Islam butir *jarimahkhalwat* dalam *QanunJinayah* nomor 6 tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas pasal 2 KUHP, pasal 5 *Qanun* Acara *Jinayah* dan pasal 125 *UUPA*.

D. Kajian Kepustakaan

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dengan berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Di antara kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

Undang – undang Pemerintahan Aceh : Otonomi Khusus di Bidang hukum,yang ditulis oleh Al Yasa Abu Bakar, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN

Sunan Kalijaga, 2007. Vol. 41, No. 1. 2007¹⁰ ini merupakan sebuah referensi yang sedikit membantu memahami eksistensi penerapan syariat Islam di Aceh, terutama dari dasar hukum nasional yang menaunginya. Tulisan ini juga berfungsi untuk memberi gambaran tentang mekanisme penerapan syariat Islam di Aceh yang merupakan hal baru dalam penerapannya di wilayah Indonesia. Isi dari tulisan ini antara lain otonomi dan problematika hukum di Aceh, tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah, serta pemberlakuan Syariat Islam di Aceh mengenai asas personal atau teritorial serta penundukan diri bagi non muslim.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada tindak pidana bagi non muslim yang melanggar *Qanun Jinayah* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang *Khalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam, yang dalam hal ini khusus membahas tentang butir pelanggaran *khalwat* tersebut, kemudian di komparasikan antar *Qanun Jinayah* Aceh No. 6 tahun 2014 tentang *Khalwat*/mesum dengan pasal 532-536 serta 281 tentang Pelanggaran dan kejahatan Asusila Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) berdasar asas teritorial yang dianalisis dari dasar yuridis, sosiologis dan filosofis pada saat legislasi Undang – undang tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan

¹⁰ Jurnal Asy-syir'ah, Vol. 41, NO. 1 thn 2007, (Yogyakarta: Fakultas Syariah), hlm. 1-24

berkenaan dengan “Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh” istilah yang ingin penulis jelaskan itu adalah:

1. *Jarimah*
2. *Khalwat*
3. Territorial
4. Analisis Penerapan
5. KUHP
6. *Qanun Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014

Ad. 1 Jarimah

Jarimah adalah Perbuatan yang dianggap perbuatan pelanggaran maksiat dalam fiqh jinayah.¹¹

Ad. 2 Khalwat

Khalwat: Menurut bahasa,istilah khalwat berasal dari ‘*khulwah*’ dari akar kata khala’ yang berarti ‘sunyi’ atau ‘sepi’. Sedangkan menurut istilah *Khalwat* adalah keadaan seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain.¹²

Ad. 3 Territorial

Territorial: Lingkungan berlakunya subjek beserta objek hukumnya¹³

Ad. 4 Analisis Penerapan

¹¹Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas HPI, Sinar Grafika hlm. 5

¹² Alyasa’ Abubakar, MA dan Marrah Halim,S.Ag,M.Ag,Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007), hlm.80

¹³Mahrus ali, Dasar dasar hukum pidana, Sinar Grafika, hlm. 67

Analisis penerapan: suatu proses menganalisa atas adanya implementasi di lapangan.¹⁴

Ad. 5 KUHP

KUHP:Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang bersumber dari peninggalan kolonial belanda dan direvisi oleh Indonesia untuk diterapkan hukum nya dalam Negara Indonesia. Berisi 3 cakupan buku (ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran).¹⁵

Ad. 6 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014S

Qanun Jinayah: Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang *Jarimah* dan ‘Uqubat.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁷ Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok – pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*libary research*), yaitu penelitian yang dilakukan lebih kepada sumber data yang diperoleh dari literature yang sesuai dengan bahasan yang dikaji, yakni *khalwat* di Nanggroe Aceh

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.

¹⁵R Soesilo, *KUHP*, 1995, hlm. 4

¹⁶Pasal 1 angka 15 *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.5

Darussalam dikaji dalam *Qanun Jinayah Nomor 6 tahun 2014* dan Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau menjelaskan pokok permasalahan yang penulis teliti kemudian melalui proses analisis.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pendekatan undang – undang (statue approach)¹⁸ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang – undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara *QanunKhalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam dalam *QanunJinayah* No 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data yang menjadi sumber yang akan dikaji, baik primer maupun sekunder. Sumber primer adalah peraturan perundang – undangan , yakni *Qanun* (peraturan perundang – undangan) mengenai hukum *Khalwat* di Aceh dan KUHP mengenai pelanggaran asusila. Selibhnya penulis membutuhkan sumber sekunder sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, dan jurnal –

¹⁸Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.93.

jurnal hukum,¹⁹ disamping itu juga kamus hukum, putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini memberikan arah (petunjuk) kepada peneliti kemana peneliti akan melangkah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping kegiatan – kegiatan lain dalam proses penelitian.²⁰ Analisis data ini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun, mengkatagorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Dedutif di sini adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan (prediksi).²¹ Jadi teori yang ada yang berkaitan dengan hukum *khalwat* dalam Islam digeneralisasikan dengan kebenaran tentang hukum *khalwat* yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁹ Skripsi yang berkaitan dengan *pemberlakuan syariat Islam di Aceh*, jurnal hukum Asy-Syir'ah, termasuk yang on-line.

²⁰ Radjasa Mu'tasim, *Metode Analisis Data*, hlm.218.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.40.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi agar lebih terarah pembahasannya maka penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab. Sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang didahului dengan latar belakang untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bagian ini memaparkan tentang hukum *khalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam, dari rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi gambaran umum tentang *Qanun* di Nanggroe Aceh Darussalam yang terbagi menjadi tiga sub bahasan yakni: pertama sejarah dan dasar pembentukan *Qanun* di Nanggroe Aceh Darussalam, Kedua Sumber pembentukan *Qanun* di NAD, Sub Ketiga Asas territorial atau lingkungan berlakunya hukum pidana Islam.

Bab Ketiga, penulis mengarahkan pada masalah gambaran tindak pidana khalwat dalam *Qanun* dan KUHP yang terbagi menjadi dua sub bahasan yakni: Sub pertama mengenai *Khalwat* dalam *Qanun* No 6 Tahun 2014 tentang *khalwat/mesum*, Sub kedua mengenai pelanggaran kesusilaan pasal 532-536 dan 281 dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Dan analisis mengenai Tindak Pidana *Khalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam dalam *Qanun* No 6 tahun 2014 dan pasal 532-536 dan 281 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) berdasarkan Asas Territorial yang terdiri tiga Sub Bab.

Bab Keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran – saran dan kata penutup.²²

²²<http://digilib.uin-suka.ac.id/75061/1/BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PU%20S-TAKA.pdf> diakses tanggal 8 Febuari 2016.

BAB II

KHALWATDALAM KUHP DAN QANUN JINAYAH ACEH

A. Pengertian Jarimah Khalwat

Menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari ‘khulwah’ dari akar kata *khala*’ yang berarti ‘sunyi’ atau ‘sepi’. Sedangkan menurut istilah *Khalwat* adalah keadaan seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain.¹ Istilah *Khalwat* dapat mengacu kepada hal – hal negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.

Dalam terminologi hukum Islam, *Khalwat* didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki – laki atau perempuan. Berdasarkan pengertian di atas bahwa *khalwat* antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal – hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan *Khalwatnya*.

¹Alyasa’ Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm.80

Berdasarkan sabda nabi Saw:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat(menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut” (HR. Bukhari & Muslim).²

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah QS. Al – Isra 17:32

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ وَالزَّيْنَى تَقَرَّبُوا وَلَا

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus: (a) zina; dan (b) segala perilaku yang mendekati perbuatan termasuk diantaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan *Khalwat* dengan yang selain mahram. Sedangkan zina merupakan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang tidak dihalalkan oleh syara'. Ancaman hukumnya adalah didera/dicambuk seratus kali. Ancaman hukuman ini dapat diterapkan apabila ada bukti yang kuat yaitu ; persaksian empat orang laki – laki yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan perbuatan zina itu dan pengakuan dari pelakunya yang benar – benar dapat meyakinkan kebenarannya dan pada dewasa ini 4 orang saksi ingin digantikan lewat pembuktian pemeriksaan test DNA. Beberapa penjelasan di atas memberi pengertian bahwa sesungguhnya hakikat *Khalwat* itu adalah adanya kemungkinan terjadinya. Perbuatan maksiat antara laki – laki dan perempuan bila mereka saling berduaan, baik dalam kondisi ramai (hotel, rumah, pasar atau tempat lainnya) maupun di tempat sepi.

² Hadist-Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

Sedangkan *Al – Qanun* berasal dari bahasa Yunani (*kanun*) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, pada asalnya kata ini berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma, undang–undang, peraturan atau hukum. Dalam bahasa Arab *Qanun* artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, *Qanun* berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), undang – undang (*statue, code*). Dalam konteks pemberlakuan syariat Islam di *Nanggroe Aceh Darussalam*, *Qanun* adalah peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat *Aceh*.

B. Sejarah, Dasar, dan Sumber Pembentukan Qanun Jinayah Aceh

Pembentukan *Qanun* sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan undang–undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk *Qanun*.

Secara umum langkah legal drafting (pembuatan peraturan perundang – undangan) *Qanun* di *Nanggroe Aceh Darussalam* dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Ketiga langkah ini tidak mesti berurutan, boleh saja sekali jalan bersamaan, atau ada yang ditinggalkan karena dianggap tidak perlu. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draft awal *Qanun* yang dilanjutkan dengan penyempurnaan –

penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi – diskusi dan revisi – revisi, baik di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legislatif (DPRA dan MPU) atau dalam musyawarah antar para pihak, misalnya, setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi media massa. Secara yuridis Aceh telah diberi kewenangan sebagai daerah yang menerapkan pelaksanaan syariat Islam.

Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan perundang – undangan yang berbasis syariat Islam pada masa kini dan masa depan, bukan kebutuhan masa lalu. Qanun disusun bukan dengan tujuan untuk membawa masyarakat mundur ke masa sahabat pada abad ke-7 masehi atau masa kesultanan Aceh.

Proses legislative drafting, diperlukan landasan yang meliputi Landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Landasan yuridis meliputi tiga hal:

- a. Kewenangan dari pembuatan undang – undangan,
- b. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang – undangan dengan materi yang diatur,
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Adapun secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini dimaksudkan agar

produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai – nilai hakiki di tengah – tengah masyarakat, misalnya agama.

Setelah Indonesia merdeka KUHP dinyatakan berlaku umum (unifikasi hukum pidana). Melalui Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 (29 September 1959). Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan WvS Negeri Belanda. WvS bersumber dari hukum Romawi. Jadi sumber KUHP sebenarnya dari hukum Romawi.

Sistematika KUHP terdiri atas tiga buku.

- a. Buku I : Mengatur ketentuan umum, terdiri atas 9 bab, tiap bab terdiri atas berbagai pasal yang jumlahnya 103 pasal (pasal 1-103).
- b. Buku II : Mengatur tentang kejahatan terdiri atas 31 bab dan 385 pasal (104-448).
- c. Buku III : Mengatur tentang pelanggaran terdiri atas 10 bab yang memuat 81 pasal (pasal 449-569).

Adapun kekuasaan berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya KUHP dengan waktu terjadinya perbuatan pidana, artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “semua perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang – undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi “. Kekuasaan berlakunya KUHP ditinjau dari segi positif, artinya bahwa kekuatan berlakunya KUHP tersebut dikaitkan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Kekuasaan

berlakunya KUHP yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam pasal 2 ayat (9)KUHP.

Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan harus dilakukan berdasarkan asas – asas yang meliputi 1. Asas kejelasan tujuan 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 3. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan 7. Keterbukaan (pasal 5 UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan).

Dalam pendekatan perundang – undangan penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang – undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya . Penulis juga akan mempelajari dasar *ontologis* (alasan adanya) lahirnya undang – undang, landasan *filosofis* undang – undang (perda Aceh) tersebut. Untuk memahami dasar ontologis undang – undang, penulis mengacu pada latar belakang lahirnya undang – undang tersebut.

Undang – undang merupakan hukum yang tertulis, dalam Islam juga mengenal adanya hukum Islam yang memiliki prinsip – prinsip yang terkandung dalam maqashid syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia (baik sebagai individu dan sebagai masyarakat), dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Untuk mencapai tujuan – tujuan yang disyaratkan tersebut, Islam datang membawa hal – hal berikut:

- a. Islam telah meletakkan di dalam undang – undang dasarnya, beberapa prinsip yang kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak

kemudharatan, wajib berlaku adil, musyawarah, memelihara hak, menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus – kasus baru. Prinsip – prinsip merupakan dasar – dasar umum tujuan disyariatkannya agama Islam.

- b. Dasar – dasar ajaran Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip mementingkan pembinaan mental khususnya individu, sehingga ia menjadi sumber kebaikan masyarakat. Apabila individu menjadi baik, masyarakat pun dengan sendirinya akan menjadi baik.
- c. Syariat Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya berpegang dengan konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- d. beberapa bentuk kemaslahatan yang dirumuskan ulama sebagai tujuan dari pembentukan hukum Islam (maqashid syariah) adalah :
 - 1) Memelihara kemaslahatan agama
 - 2) Memelihara kemaslahatan jiwa
 - 3) Memelihara kemaslahatan akal
 - 4) memelihara kemaslahatan keturunan
 - 5) Memelihara kemaslahatan harta

Dalam metode pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Karena referensi utama dalam membahas isu *khalwat* ini menggunakan Undang – undang (Qanun) dan Kitab Undang – undang

Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni pendekatan yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang – undangan di Aceh (Qanun) dan Kitab Undang – undang hukum pidana Indonesia (KUHP). Latar belakang yang melandasi masing – masing undang – undang tersebut tidak sama, tetapi dapat diduga adanya persamaan *doktrin* yang digunakan di dalam masing – masing undang – undang tersebut.

C. Asas Territorialitas

Berdasarkan asas berlakunya hukum pidana suatu negara, pada umumnya yang dianut oleh semua Negara di seluruh dunia adalah asas *Territorial*. Oleh karena *Moeljatno*, asas ini diartikan bahwa perundang – undangan hukum pidana suatu Negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di Negara tersebut, baik oleh warga Negara itu sendiri maupun warga Negara asing.³Selain asas *Territorial* ini, dalam rangka mengantisipasi berbagai kejahatan yang dilakukan diluar wilayah suatu Negara, Hukum pidana mengenal adanya perluasan *yurisdiksi territorial*.⁴

Dalam pasal 1 ayat i KUHP, diadakan aturan – aturan mengenai batas – batas berlakunya perundang – undangan hukum pidana menurut waktu atau saat terjadinya perbuatan. Dalam pasal 2 sampai 9 KUHP sebaliknya diadakan aturan – aturan mengenai batas – batas berlakunya perundang – undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan.

³Moeljatno, *Ibid.* hlm. 38

⁴Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana Internasional*, hlm.37

Ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian yaitu:

Pertama: Perundang – undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (azas *Teritorialitas*).

Kedua: Perundang – undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warganegara, dimana saja, juga diluar wilayah negara suatu negara(asas personal).⁵ Juga dinamakan prinsip nasional yang aktif.

Dalam asas pertama, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. siapa yang melakukannya, warganegara atau orang asing, tidak menjadi soal. Dalam asas kedua, titik berat diletakkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tempat terjadinya delik adalah tidak penting. Asas yang pertamalah yang masa ini lazim dipakai oleh kebanyakan negara – negara, juga Indonesia. Dan ini sudah sewajarnya. Tiap – tiap orang yang berada di wilayah suatu negara harus tunduk kepada peraturan – peraturan negara. Asas yang kedua tidak mungkin lagi digunakan sepenuhnya apabila warganegara berada di dalam wilayah negara lain yang kedudukannya *Gecoordineerd*, artinya yang sama – sama berdaulat, karena bertentangan dengan kedaulatan negara ini, apabila ada orang asing di dalam wilayahnya, tidak diadili menurut hukum negara itu. Hanya jika orang itu ada dalam wilayah negara yang *Gesubordineerd* dengan

⁵Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.42.

negaranya sendiri, asas ini dapat digunakan; sebagai contoh yang dekat ialah sewaktu pendudukan *Jepang* disini.⁶

Orang – orang *jepang* tidak tunduk kepada perundang – undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tetapi kepada KUHP *Jepang*; dahulu orang – orang inggris dan lain – lain yang ada di mesir (sewaktu masih di bawah *Inggris*) atau di *tiongkok* sewaktu negeri ini masih dibawah pengaruh negara- negara barat; mereka itu mempunyai hak eksteritorial, artinya mereka dipandang berada di teritior dimana mereka berdiam, sehingga tidak dapat dikenakan peraturan – peraturan negara itu. Meskipun demikian, sekarang masih ada negara yang maemakai asas personal ini, meskipun hanya secara formal belaka, yaitu Jerman, pasal 3 *strafgesetzbuch* Jerman menentukan: hukum pidana jerman berlaku bagi perbuatan tiap – tiap warga negara jerman (*eines deutschen statsbelange-horigen*) baik dilakukan di dalam negara maupun di negara lain (“*einerlei ob ersie im inland order ausland begeht*”).⁷

Sistem masyarakat menyepakati bahwa perbuatan – perbuatan yang dilarang itu diperintahkan untuk ditinggalkan atau dilarang untuk dikerjakan, karena mengerjakan perbuatan tersebut atau mengabaikannya dapat membahayakan sistem masyarakat, aqidah, dan kehidupan individunya, sebagaimana membahayakan pula terhadap harta, kehormatan, dan perasaan mereka berbagai hal lainnya yang menyangkut *kemaslahatan* individu (perseorangan) dan masyarakat beserta tatanannya.

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.38.

⁷*ibid*, hlm.39.

Dalam kaitan ini, perbuatan – perbuatan yang menyentuh kemaslahatan masyarakat dan sistemnya. Jadi, sebenarnya, pelarangan berbagai perbuatan dan penetapan atas penjatuhan hukuman itu tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan sistemnya. Perbuatan itu dilarang bukan karena zatnya karena diantara perbuatan tersebut terkadang ada yang menguntungkan dan bermanfaat yang keuntungannya kembali kepada si pelaku, seperti zina yang manfaatnya kembali kepada si pezina, yakni berupa kenikmatan dan memuaskan hawa nafsu.

1. Lingkungan Berlakunya Aturan – aturan Pidana Islam

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian:⁸

1. Negeri Islam
2. Negeri bukan Islam

Termasuk kelompok negeri Islam adalah negeri negeri dimana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum – hukum Islam.

penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu sbb:

⁸Sukron kamil, Syaria Islam dan Ham (Dampak Perda Syaria Terhadap Kebebasan Sipil, Hak – Hak Perempuan, dan Non- Muslim), hlm.92

1. Penduduk muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam.
2. Penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. mereka ini terdiri dari dua bagian:
 - a. kafir zimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku;
 - b. kafir mu'ahad atau musta'man, yaitu mereka yang bukan penduduk negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama asal mereka. Mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian keamanan yang bersifat sementara.

Baik penduduk muslim maupun bukan muslim (*zimmi dan musta'aman*) dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh syariat Islam, karena jaminan itu bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu keimanan dan keamanan. Dalam Islam, Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan.

Menurut imam *Abu Yusuf*, hukum pidana Islam diterapkan atas jarimah – jarimah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, zimmi maupun musta'man. alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk muslim diberlakukan hukum pidana Islam kerana ke-Islamannya, dan terhadap penduduk kafir *zimmi* karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk

musta'man adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam.

Berdasarkan kesanggupan tersebut maka kedudukan *musta'man* sama dengan kafir *zimmi*. walaupun orang *musta'man* itu hanya tinggal sementara, ia tetap dituntut dan dijatuhi hukuman apabila melakukan tindak pidana, baik yang menyinggung hak perseorangan maupun hak masyarakat.⁹ Untuk *jarimah* yang dilakukan di luar negeri Islam, imam *Abu Yusuf* sama pendapatnya dengan imam *Abu Hanifah*, yakni tidak dikenakan hukuman walaupun penduduknya bukan penduduk negeri Islam. Baik penduduk muslim maupun penduduk *dzimmi* dijamin keselamatan jiwa dan hartanya (*ma'shum ad -dami wal -mal*), sebab jaminan keselamatan bisa diperoleh dengan dua jalan yaitu keimanan dan keamanan. Pengertian keimanan ialah mempercayai agama Islam, sedang pengertian keamanan ialah suatu janji keselamatan yang diberikan kepada penduduk *dzimmi* berdasarkan suatu perjanjian tertentu.

Pada dasarnya syariat Islam berlaku atas *jarimah - jarimah* yang diperbuat di dalam negeri Islam, tanpa memandang siapa pembuatnya, dan berlaku pula atas *jarimah - jarimah* yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam. Akan tetapi tidak memungkinkan penerapan syariat Islam kecuali di negeri - negeri Islam dan pada penduduknya, maka apa yang dapat dilaksanakan ialah penerapan syariat Islam atas *jarimah-jarimah* yang terjadi di negeri-negeri bukan Islam oleh penduduk Islam, namun tidak bisa diterapkan karena

⁹Sukron Kamil, *ibid* hlm.92

keadaan tidak memungkinkan demikian. Hal ini sesuai dengan asas *nasionalitas* dan *territorialitas* (kebangsaan dan wilayah) yang menjadi dasar berlakunya hukum positif.

Cara berlakunya syariat Islam seperti yang tersebut diatas disepakati oleh para *fuqaha*. Akan tetapi untuk perinciannya lebih lanjut, terdapat perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan tiga teori:

Teori pertama

Dikemukakan oleh imam *Abu Hanifah*, dimana ia mengatakan bahwa syariat Islam diterapkan atas *jarimah-jarimah* yang diperbuat di negeri Islam, yakni di daerah territorial negeri Islam, bagaimanapun juga macamnya jarimah dan siapapun pembuatnya, baik orang muslim maupun orang *dzimmi* bagi orang muslim, dikenakan hukum yang berlaku terhadapnya (syariat Islam), sedang bagi orang *dzimmi*, dikarenakan ia telah menyatakan tunduk kepada hukum Islam waktu menerima perjanjian (status) sebagai orang *dzimmi*, juga berlaku kepadanya.

Bagi orang *musta'min* yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di negeri Islam, maka adakalanya *jarimah* yang diperbuatnya menyinggung hak tuhan, yakni hak masyarakat, seperti zina, mencuri dan sebagainya atau menyinggung hak perseorangan seperti jarimah *qishas*, *qadzaf*, penggelapan, perampasan barang dan sebagainya.¹⁰

¹⁰*Ibid*lm.96.

Teori kedua

Dikemukakan oleh imam Abu Yusuf, murid imam *Abu Hanifah*. Ia mengatakan bahwa syariat Islam berlaku untuk setiap orang yang berada di negeri Islam, baik penduduk (yang menetap) seperti orang – orang muslim dan *dzimmi*, maupun bukan, yaitu yang bertempat untuk sementara waktu seperti orang-orang *musta'min*.

Alasan berlakunya syariat Islam atas orang-orang muslim dan dzimmi sama dengan alasan imam abu hanifah. Tentang orang *musta'min* maka alasannya ialah bahwa janji keamanan yang memberikan kepadanya hak bertempat tinggal di negeri Islam untuk sementara waktu, diperolehnya berdasar kesanggupannya untuk menjalankan (tunduk kepada syariat Islam selama ia tinggal di negeri Islam). Dengan permintaannya untuk memasuki negeri Islam berarti kesanggupannya itu timbul dari dalam dirinya. Karena pemberian hak bertempat tinggal tersebut didasarkan atas syarat itu maka kedudukannya sama dengan orang dzimmi. Perbedaan yang ada antara orang *musta'min* orang *dzimmi* ialah bahwa keamanan untuk orang *musta'min* bersifat sementara, sedang keamanan untuk orang *dzimmi* untuk selama-lamanya. Oleh karena itu meskipun sementara, orang tetap dituntut apabila memperbuat jarimah, baik yang menyinggung hak masyarakat atau perseorangan. Jadi perbedaan antara imam *Abu Yusuf* dengan imam *Abu Hanifah* terbatas pada penerapan syariat Islam untuk srang *musta'min*, dimana menurut imam *Abu Yusuf* berlaku dalam semua keadaan, sedang menurut

imam *Abu Hanifah* hanya berlaku untuk *jarimah-jarimah* yang menyinggung hak perseorangan.¹¹

Pada dasarnya pendapat imam *Abu Yusuf* tentang *jarimah* yang diperbuat di negeri bukan Islam, sama dengan pendapat imam *Abu Hanifah*, yaitu tidak dituntut, meskipun pembuatnya adalah penduduk negeri Islam.

Teori ketiga

Dikemukakan oleh imam-imam *Maliki*, *Syafi'I* dan *Ahmad*, mereka mengatakan bahwa syariat Islam diterapkan terhadap setiap *jarimah* yang diperbuat di dalam daerah negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim atau *dzimmi* atau orang *musta'min*, dan alasan mereka tidak berbeda dengan alasan-alasan yang sebelumnya.¹²

Juga syariat Islam ditetapkan atas setiap *jarimah* yang diperbuat oleh orang muslim atau *dzimmi* di negeri bukan Islam. terhadap orang *musta'min* yang memperbuat *jarimah* di negeri bukan-Islam, tidak dikenakan hukuman oleh negeri Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada syariat Islam kecuali sejak ia memasuki negeri itu. Alasan penerapan hukuman atas orang – orang muslim dan *dzimmi* tersebut ialah bahwa antara *jarimah* yang diperbuat di dalam negeri Islam dengan yang diperbuat di luar negeri Islam tidak ada perbedaan, selama Islam melarang perbuatan itu. Kalau perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat larangan terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat dipengaruhi. Juga untuk perbuatan – perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri

¹¹*ibid* hlm.100.

¹²*ibid*, hlm.101

bukan Islam dan diperbuat oleh orang muslim atau *dzimmi* negeri itu, tetap dijatuhi hukuman, selama syariat Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan yang dilarang oleh bukan negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dikenakan hukuman.¹³

Terhadap *jarimah – jarimah* yang diperbuat di luar negeri Islam, baik oleh orang – orang muslim atau orang dzimmi, maka tidak dihukumi menurut syariat Islam baik pembuatnya berasal negeri Islam yang pergi ke negeri bukan Islam, kemudian kembali ke negeri Islam, ataupun pembuatnya itu penduduk negeri – bukan Islam, yang kemudian pindah ke negeri Islam. Alasan imam *Abu Hanifah* ialah bahwa dasar penerapan syariat Islam bukan ketundudukan mereka terhadap hukum – hukum Islam dimana pun mereka berada, melainkan kewajiban imam (penguasa Negara) untuk menerapkannya, sedang ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum – hukum Islam di daerah dimana *jarimah – jarimah* itu terjadi, dan oleh karena itu apabila tidak ada kekuasaan, maka tidak wajib ada hukuman. Dengan perkataan lain, untuk mengadili sesuatu *jarimah* terlebih dahulu ada kekuasaan atas tempat terjadinya sesuatu *jarimah* waktu terjadinya, sedang negeri Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat tersebut. Kelanjutannya ialah kalau tempat dimana *jarimah* itu terjadi pada kemudiannya masuk dalam kekuasaan negeri Islam, maka syariat Islam tidak boleh diterapkan atas *jarimah* tersebut, sebab pada waktu terjadinya *jarimah* itu kekuasaan tersebut belum lagi ada.

¹³*ibid*, hlm 102

Kepindahan tersebut dapat terjadi, apabila orang *dzimmi* atau orang muslim yang memperbuat sesuatu jarimah di negeri Islam, kemudian pergi(lari) ke negeri bukan Islam. Dalam hal ini kepindahan tersebut tidak menghapuskan hukuman sebab jarimah tersebut sudah berhak sepenuhnya atas hukuman. Demikian pula dengan orang musta'min yang telah memperbuat *jarimah* di negeri Islam, kemudian kembali ke negerinya, maka kepulangannya ke negeri bukan Islam tidak menghapuskan tuntutan dan hukuman atas dirinya, manakala ia dapat dikuasai oleh penguasa negeri Islam.

Apabila seorang muslim atau *dzimmi* merampas atau merugikan orang muslim atau *dzimmi* merampas atau merugikan orang muslim atau *dzimmi* di negeri bukan Islam, maka tidak dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut, tetapi dapat dituntut untuk mengganti kerugian.

Alasan untuk tidak adanya hukuman ialah tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah waktu diperbuat, dan alasan untuk mengganti kerugian ialah adanya kekuasaan atas orang-orang yang berperkara pada waktu dilakukannya gugatan dan pemeriksaan.

Dapatlah disimpulkan dari pembicaraan diatas, bahwa *jarimah – jarimah* yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau *dzimmi*), dengan merugikan orang bukan Islam(penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak berhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah – jarimah atau walinya. Demikian pula

halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.¹⁴

Bagi orang *dzimmi* yang memperbuat *jarimah* di negeri-negeri bukan Islam, sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi orang *harbi* dan telah hilang pula status dirinya sebagai orang *dzimmi*, yang oleh karenanya ia tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Islam. Kalau ia pulang ke negeri Islam, maka kedudukannya adalah sebagai orang *harbi musta'min*, sebagai orang *dzimmi*.

Bagi orang Islam yang berbalik agama (*murtad*) dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat *jarimah* di negeri bukan Islam, dan sesudah itu ia masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimahnya*, meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam, sebab dengan murtadnya itu ia telah menjadi orang *harbi*, yang berarti pada waktu itu mengerjakan *jarimahnya* ia tidak terikat dengan hukum Islam.

Menurut ketiga imam tersebut, pangkalan angkatan perang negeri Islam (mu'askar Islami) dianggap sebagai bagian dari negeri Islam, dan bagi mereka tidak menjadi persoalan apakah sesuatu *jarimah* diperbuat di dalam daerah pangkalan atau di luarnya.

Dalam hukum pidana Indonesia lingkungan berlakunya hukum pidana ini diatur dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP. Pasal 2 KUHP antara lain berbunyi:

¹⁴*ibid*, hlm.98

ketentuan pidana dalam perundang-undangan RI berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah RI melakukan sesuatu tindak pidana.

Menurut pasal ini, setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah RI, baik ia penduduk Indonesia maupun orang asing harus dikenakan hukuman.¹⁵ Dalam prinsip territorialitas dimaksudkan hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah RI, siapapun yang melakukan tindak pidana. Bahkan siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam atau di atas suatu kapal di Indonesia, meskipun berada dalam wilayah laut negara lain, dapat dituntut oleh jaksa dan dihukum oleh pengadilan negara Indonesia. Tetapi orang itu juga dapat dihukum pengadilan negara tersebut. kalau ini terjadi maka ia tidak akan dihukum lagi di Indonesia.¹⁶

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hpi, Fiqh Jinayah*, Sinar Grafika, Hlm.55

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-syaamil press & grafika, h1m. 13

BAB III

JARIMAH KHALWAT DALAM TERRITORIAL ACEH

Teori Hukum Islam mengenai Hukuman terhadap pelaku tindak pidana *Ta'zir* sejalan dengan sistem Hukum pidana *Prancis*, di mana pelaku langsung maupun pelaku tidak langsung di jatuhkan hukuman yang sama.¹ Dan asas territorialnya diatur dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang – undangan di *Indonesia* berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di *Indonesia*.² Dan telah diperkuat oleh Pasal 126 dan Pasal 129 undang – undang pemerintahan Aceh(UUPA).

A. Dalam KUHP

Pada Lembaran isi dari butir KUHP yaitu pasal 532 – 536 memuat pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran asusila dilakukan di tempat umum dan baru bisa diterapkan hukuman atasnya apabila telah menimbulkan akibat dengan membuat orang lain ikut menyaksikan dan resah akibat ulahnya(pelaku). Teori pembedaan yang lazim dikenal di dalam sistem Hukum eropa continental, yaitu , teori *Inkapasitasi*, teori penangkalan, dan teori rehabilitas, teori *Absolut*, teori *Relative*, dan teori gabungan. Anglo Saxon, yaitu teori *Retribusi*.³

¹ Sakho Ahsin M, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*(PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007), hlm. 49

² Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum pidana*, hlm. 85

³ Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi ,(Pogram Doctor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007). hlm. 187

Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk Belanda ini telah mengatur permasalahan kesusilaan. Dalam KUHP, Hal – hal “kecil” yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman pidana. Dalam KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain.

Delik pelanggaran asusila adalah perbuatan yang melanggar nilai kesopanan dan harkat martabat umat manusia berhubungan dengan masalah kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang penting dan relative dan bersifat subjektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual apabila dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki – laki dan perempuan berciuman dan bernesraan di muka umum adalah hal yang biasa di Negara amerika serikat dan Negara non Islam lain bersifat universalnya tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di Negara Indonesia.⁴

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas – batas Negara, tetapi ke seluruh Negara yang berada. Menurut Oemar Sana Adji,

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, hal 110

delik asusila menjadi ketentuan universal apabila: Delik tersebut dilakukan di muka umum.

Jadi kesusilaan disini diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual. Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa *KriteriumEer Boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.⁵

Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga agar ketentuan – ketentuan hukum seperti terdapat dalam hukum perdata dagang, terhadap pelanggaran hukum atas Negara ditaati perlu ada sanksi tersebut.⁶

Terhadap kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KUHP, mungkinkah sampai seberat dan sebijak hukum pidana Islam. Hal ini dapat dilihat, seperti yang disebutkan dalam KUHP tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kesusilaan pasal 532 sampai 536 dan pasal 281.

Pasal 532.:

Dengan hukuman kurungan selama – lamanya tiga hari atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 225,-, dihukum:

1. barangsiapa di muka umum menyajikan lagu – lagu yang melanggar perasaan kesopanan;

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *ibid* hal 113

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum pidana Indonesia*, hlm. 67

2. barangsiapa di muka umum berpidato yang melanggar perasaan kesopanan;
3. barangsiapa di tempat yang dapat Dlihat dari jalan umum,mengadakan tulisan tentang yang melanggar perasaan kesopanan (kesusilaan)”,

Lihat catatan pada pasal 282:Supaya dapat dihukum, perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tempat yang dapat dihatdari khalayak ramai, sedangkan mengenai gambar harus ditempel di tempat yang kelihatan dari jalan umum.

Pasal 536.:

- (1) Barangsiapa yang nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak – banyaknya Rp 225,-
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama – lamanya tiga hari.
- (3) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama – lamanya dua minggu.
- (4) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun setelah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama – lamanya tiga bulan. (K.U.H.P).⁷

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan⁸

R Soesilo, *KUHP*, 1995,hlm. 341-343

⁸*ibid*,hlm.204

Dalam pasal tersebut, terlihat adanya ancaman dan nilai berupa pendidikan seperti tersirat dalam hukum pidana Islam, baik bagi bersangkutan maupun masyarakat. Bentuk dan besaran ancaman hukuman menurut Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Indonesia sangatlah berbeda dari segi nilai dan keadilannya dan pada dalam penerapannya.

Semua negara telah memberlakukan hukumnya untuk negaranya masing – masing, apabila orang asing yang datang ke daerah atau negara yang menjadi tujuannya maka orang asing harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negara bersangkutan dan akan dihukum jika melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum yang telah ditetapkan oleh negara bersangkutan apapun bentuk hukuman harus diterima oleh orang asing (pelaku). Maka dari itu sebelum memasuki daerah atau Negara orang lain haruslah terlebih dahulu mengetahuiselek beluk hukum (hukum–hukum/batasan yang diberlakukan) di Negara yang ingin dituju tersebut. Dari gambaran yang telah diterangkan dan tersebut di atas apakah di Aceh juga berlaku sebagaimana hal yang sama antara subjek hukum dan objek hukum beserta personal atau teritorialnya akan menjadi cakupan dari kewenangan hukum di Aceh pada dewasa ini.

Di Aceh pada dewasa ini terdapat 2 lingkungan peradilan yang mengadili perkara hukum publik terutama Pidana yaitu pengadilan negeridan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Di Aceh dikenal dengan nama *Mahkamah Syariah*, Mahkamah Syariah telah diperluas wewenangnya untuk mengadili perkara

jinayah yang sebelumnya hanya mengadili perkara perdata (hukum privat).⁹Di dalam KUHP redaksinya hanya pada sebatas melakukannya di depan umum yang dilarang sedangkan di tempat tertutup atau sunyi dan tidak sampai diketahui oleh orang banyak/ publik dibolehkan atau tidak dihukum. Tujuannya hanya agar orang lain tidak terganggu dengan perbuatan mereka di depan umum (etika dan moral di depan umum/orang lain).

B. Dalam Qanun Jinayah

Pada Qanun sebelumnya yaitu Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum), jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru dan asing. Dalam Qanun Khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan *khalwat* adalah untuk kemaslahatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Sebagaimana dikemukakan pada *Qanun Khalwat*, tujuan larangan Khalwat salah satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan.


⁹Al Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas syariat Islam, 2011) hlm.44

Qanun Jinayah Khalwat yang diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun

2014 Pada pasal 5 Qanun Jinayah ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh:
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh¹⁰

Dalam pasal qanun ini disebutkan bahwa “Ruang lingkup larangan khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.” Islam sangat melarang amal perbuatan mukallaf yang menjurus kepada perbuatan zina seumpama berdua – duaan di tempat sunyi antara laki – laki dan perempuan berlainan jenis, yang bukan mahramnya. Isyarat ini seperti firman Allah swt dalam surat al – Isra’ ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الَّذِي تَقْرَبُوا وَلَا 

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dan Juga berdasarkan sabda nabi saw:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya:

¹⁰Qanun Jinayah Aceh Nomor 7 Tahun 2013

“Janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat(menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut” (HR. Bukhari & Muslim).

Sesuai ayat dan hadist di atas, yang dilarang secara langsung adalah mendekati zina. perbuatan mendekati zina adalah khalwat itu sendiri, karena itu khalwat adalah akar atau jalan ke arah perzinaan. Logikanya, jika mendekati zina saja dilarang, maka melakukan zinanya pasti lebih terlarang lagi yang berarti dan berkesan semuanya untuk kebaikan umat manusia sehingga sejalan dengan tujuan daripada Al - Maqashid syar'iyah dalam Al Kulliyat Al- Khamsa. Jadi khalwat termasuk salah satu perbuatan keji dan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Islam secara tegas mengingatkan bahwa hubungan dan pergaulan antara laki – laki dan perempuan harus dibatasi. langkah seperti apa yang bisa diambil oleh penguasa dalam menertibkan dan menjaga evektifitas dari pemberlakuan qanun jinayah yang khususnya mengenai khalwat.¹¹

Praktek syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Hukum nasional oleh karena itu agar pelaksanaan syariat terutama dalam perkara jinayat dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat, selain harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.Maka juga dalam prakteknya didukung 4 pilar utama dalam penegakan Hukum yaitu (a).adanya peraturan perundang – undangan yang jelas; (b). adanya lembaga penegakan Hukum; (c). adanya aparatur penegakan Hukum; (d). kesadaranHukum masyarakat. Sejumlah qanun diundangkan di Aceh, dari semua qanun yang masih

¹¹Al YasaAbubakar,Marah Halim,*Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*.(Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007).hlm. 85

berlaku sekarang terkait dengan Hukum jinayat dan akan diselesaikan oleh mahkamah syariah adalah terutama jarimah baru yang diatur dalam qanun ini selain memperbaharui dan mengkompilasi qanun sebelumnya jarimah khalwat. Qanun nomr 14 tahun 2003 tentang jarimah khalwat telah dikompilasi dan disatukan menjadi qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum materiil jinayat yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 oktober 2015. Ada beberapa jarimah baru yang diatur dalam qanun ini selain memperbaharui jarimah khalwat.

Sejarah Hukum yang pernah terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan subjek Hukum melekat dengan status kaula Negara. Kaula Negara nusantara hindia belanda dibagi menjadi tiga bagian dan masing – masingnya berlaku hukumnya sendiri. (a) golongan eropa berlaku Hukum eropa, (b) golongan timur asing berlakunya Hukum adat mereka masing – masing dengan beberapa pengecualian, (c) golongan bumi putra berlaku Hukum adat. Dua golongan terakhir ini diberi kesempatan untuk menundukkan diri kepada Hukum eropa. Penundukkan diri dalam Hukum antar golongan dibagi menjadi dua. Penundukkan diri secara terang – terangan dan penundukkan diri secara diam – diam. Pemerintah hindia belanda menciptakan situasi dan pemahaman bahwa Hukum eropa itu lebih baik, lebih hebat, sehingga kaula Negara kelas rendah perlu menyatakan dengan tegas dalam pernyataan dengan menundukkan diri.

Penundukan diri secara diam – diam diantaranya dengan melakukan sesuatu perbuatan yang dikenal dalam sistem Hukum eropa. Subjek Hukum golongan bumi putra atau timur asing yang melakukan perbuatan Hukum tertentu

sebagaimana diatur dalam hukum eropa dianggap telah menundukkan diri kepada Hukumeropa tersebut. Dan ini hanya berlaku dalam bidang Hukum perdata.Hukum pidana/jinayat tidak ada pilihan.Hukum jinayat tidak mungkin terjadi pilihan karena dalam teori jinayat, pelanggaran itu atas dasar perbuatan itu memang dipandang tidak baik, bertentangan dengan ajaran agama – agama, moral, dan etika. Dengan demikian tidak mungkin ada pilihan.Kitab undang – undang Hukum pidana(KUHP) berlaku umum kepada siapa saja yang berada di wilayah Indonesia.¹²

Orang bukan Islam di Aceh telah acap kali melahirkan keraguan serta keresahan mereka terhadap cara *qanun jinayat* akan dikenakan terhadap mereka. Dalam seminar yang diselenggarakan untuk menemukan kalimat – kalimat yang tepat tentang pengaturan non muslim di Aceh yang dijalankan sebelum penerbitan pengundangan Hukum jinayat, yang telah dihadiri oleh penulis sendiri, seorang warga bukan Islam telah menyatakan bahwa ‘orang bukan Islam di Aceh takut terhadap pelaksanaan syariah dan menambah “ jika pemahaman Islam yang tidak berprinsip dan tidak berpikiran luas digunakan untuk menghalalkan sikap dan layanan terhadap orang bukan Islam yang langsung tidak berdasarkan *idealismeal – quran*, kami berhak memikirkan betapa buruknya keadaan ini apabila Hukum jinayat (ataupun sebenarnya suatu pemahaman singkat mengenai syariah) diberlakukan di daerah ini. Walaupun setentang ini menampilkan sikap yang agak bertolak unsur terhadap isu – isu agama dan warga bukan Islam, warga bukan Islam telah menyoal “siapa yang akan menjalankan syariah, dalam semangat apa,

¹²Zada, Khamami, “*pemberlakuan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dan kelantan*,” Disertasi, hlm.6

dan berdasarkan pemahaman atas al – quran mengenai keadilan dan kesamaan, dan sikap yang terbuka kepada semua kebudayaan, dengan semangat merangkumi serta majmuk'. Namun, pada masa yang sama, mereka juga memberi yang sempit dan hanya dari sudut Hukum yang akan membawa keburukan.¹³

Ketua Badan *Legislatif* DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan penerapan Syariah Islam kepada warga non-Muslim dimaksudkan sebagai perlakuan yang sama bagi semua penduduk yang tinggal di provinsi tersebut. "Tercipta ketidakadilan hukum di dalam masyarakat kalau orang yang Muslim dihukum jika melakukan pelanggaran hukum sementara yang non-Muslim lepas, kan tidak ada keadilan hukum dalam situasi seperti itu," jelasnya kepada wartawan *BBC* Siaran Indonesia, Liston Siregar. Dalam situasi sebuah pelanggaran hukum diatur oleh KUHP, maka warga non-Muslim boleh memilih untuk diberi sanksi berdasarkan KUHP atau Syariah Islam.¹⁴

Pemberlakuan Hukum jinayat di Aceh hanya dibatasi kepada orang Islam saja, bukan berarti non muslim dapat melangkahinya dengan semena – mena. Ketika non muslim memfasilitasi atau membantu atau bersekongkol atau berkomplot dalam *jarimah khalwat*, tentu akan dipersalahkan. Hal lain juga harus diperhitungkan bahwa pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP atau Hukum pidana di luar KUHP. Pelanggaran seperti itu hanya dikenal dalam *qanun jinayat* di Aceh. dengan demikian tidak mungkin pelanggar dapat membebaskan dirinya dari perbuatan Hukum tersebut. *Jinayat* adalah

¹³A Hamid Sarong, *Kedudukan Non Muslim dalam Sistem Hukum Jinayat di Aceh*, (Jurnal Paska Sarjana UIN Ar – Raniry Banda Aceh, 2016) hlm. 6

¹⁴ Wawancara Wartawan BBC Indonesia

Hukum publik, unsur Hukum publik adalah Hukum yang berdimensi; (1) kepentingan umum; (2) keamanan Negara; dan (3) ketentraman masyarakat. Dilihat dari sudut ini tidak terkait persoalan agama, Ketika seseorang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu unsur Hukum public, maka pelakunya harus dihukum, apakah pelakunya beragama Islam atau bukan.¹⁵

Wilayah *administratif* Indonesia yang sangat luas dengan beragam budaya, bahasa dan agama merupakan kondisi yang memungkinkan implimentasi asas *tadarruj* dalam proses legislasi Hukum Islam khususnya dengan kesiapan masing – masing wilayah administrasi dalam melaksanakan produk *Legislative* Hukum Islam. Dalam konteks ini, pemberlakuan undang – undang otonomi daerah memberikan landasan *Yuridis* bagi lahirnya peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh. Aspirasi masyarakat terkait peraturan daerah tersebut tentu saja harus tetap berada dalam koridor sistem Hukum nasional.¹⁶

Adapun larangan khalwat di Aceh diatur dalam qanun no 14 tahun 2003 tentang larangan tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan¹⁷ . larangan ini bertujuan untuk: (1)menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di provinsi nanggroe Aceh Darussalam; (2) melindungi

¹⁵A Hamid Sarong ,*ibid*, hlm.5

¹⁶ Jazuni, *Legislasi, ibid*, hlm. 418

¹⁷ Pasal 1 ayat 16 draft qanun jinayah Aceh 2009

masyarakat dan berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan; (3) mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina; (4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum; dan (5) menutup peluang terjadinya kerusakan moral.¹⁸ yang diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali dan denda paling banyak 100 (seratus gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.¹⁹ Perbuatan jarimah di atas terhadap anak yang berumur diatas 12 (dua belas) tahun, diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.²⁰

UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan *Aceh* kemudian memperjelas pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Yakni, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak dalam hal ibadah, *ahwal syaksiyyah* (Hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qada'* (peradilan), *tarbiyyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.²¹ pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat

¹⁸ Pasal 3 qanun no 14 tahun 2003 tentang larangan khalwat

¹⁹ Pasal 20 draft qanun jinayah Aceh 2009

²⁰ Pasal 22 draft qanun jinayah Aceh 2009

²¹ Pasal 125 UU nomor 11 tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh*.

Islam, sedangkan bagi orang bukan beragama Islam yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.²²

Inilah yang terjadi di Aceh, pemberlakuan Hukum jinayah di Aceh pada level perundang-undangan sesungguhnya tidak mengalami masalah yang signifikan. Pasal 18 B UUD NKRI Tahun 1945 memberikan peluang terhadap muncul kemungkinan *pluralisme* Hukum di Indonesia. Dan ditambah pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18 B ayat (1) menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang – undang”. Terlebih lagi setelah dikeluarkan perundang – undangan yang terkait dengan Aceh, yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi nanggroe Aceh dasussalam, dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh sesuai dengan asas yang dikenal dalam ilmu perundang – undangan sebagai asas “*lex specialis derogate legi generalis*,” yang artinya Hukum khusus bisa mengesampingkan ketentuan Hukum yang umum.²³

Kewenangan mahkamah syariah secara lebih jelas kemudian dijabarkan dalam qanun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat. Dalam qanun ini, mahkamah syar’iyyah bertugas dan berwenang memeriksa dan, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: ahwal al –

²² Pasal 126 UU nomor 11 tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh*.(UUPA)

²³Zada, Khamami, “*Pemberlakuan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dan kelantan*,” Disertasi, SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014(Disertasi).

syakhsiiyyah, mu'amalah, dan jinayah.²⁴ Hukum materiil dan formil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara ahwal al – syakhsiiyyah, mu'malah, dan jinayah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan syariat Islam.²⁵ Qanun ini memberikan ketentuan uqubah (sanksi Hukum) kepada Siapa yang telah melanggar ketentuan diatas.

Mahkamah syariah merupakan peradilan Islam di provinsi nangroe Aceh darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh mahkamah syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. *Wilayatul hisbah* adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar* dan dapat berfungsi sebagai polisi khusus dan ppns.²⁶

Penegakan Hukumjinayah di Aceh dilakukan oleh beberapa elemen yang sering dilakukan secara bersama, yaitu dinas syariat Islam, satpol PP, Walikota/bupati, dan masyarakat. Masyarakat mulai bertindak sendiri dengan merazia para pelaku khalwat di pantai – pantai. Kesadaran masyarakat untuk memberantas kemaksiatan dilakukan meskipun wilayatul hisbah telah melakukan penegakkan Hukum jinayah(qanun). Ini pula yang terjadi Aceh ketika wali kota langsa, usman Abdullah bersama kepala dinas syariat Islam, Ibrahim latif memimpin razia penegakkan syariat Islam menyangkut qanun 11 tahun 2002 tentang tata cara berpakaian dan qanun no 14 tahun 2003 tentang khlawat. Dalam

²⁴Pasal 49 qanun nomor 10 tahun 2002 *tentang Peradilan Syariat*.

²⁵Pasal 53 dan 54 qanun nomor 10 tahun 2002 *tentang Peradilan Syariat*.

²⁶Pasal 1 ayat 8 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 *Tentang Tugas Fuungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*.

razia tersebut, terjaring 50 wanita yang berpakaian tidak sesuai qanun dan 5 pasangan remaja dan pemuda yang dinilai melanggar qanun khalwat.

Hasil razia yang telah dilakukan oleh wilayatul hisbah bersama elemen lainnya ada yang dilakukan pembinaan dan ada yang dibawa ke mahkamah syariah. Pembinaan dilakukan biasanya terhadap para pelaku yang tertangkap dalam busana muslim. Pembinaan dilakukan oleh MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), kemudian dihubungi keluarganya untuk membawa jilbab, setelah itu dilepaskan. Dalam praktiknya, pelaku sering sudah menyiapkan jilbab sehingga ketika dirazia, dia sudah siap mengambil jilbabnya.

Dalam kaitannya dengan pemberlakuan Hukum jinayah, non muslim di Aceh menduduki posisi yang dilematis.²⁷ Jika mereka menolak syariat Islam, mereka adalah kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuatan politik yang kuat. Jika mereka menerima, mereka khawatir diperlakukan tidak adil oleh penguasa muslim, diusir dari tanah Aceh, wajib berjilbab, akan dipotong tangan jika mencuri, dipaksa masuk Islam, dan sebagainya yang memberlakukan syariat Islam. Posisi dilematis ini biasanya muncul dalam setiap pemberlakuan syariat Islam di wilayah Aceh. Dalam komunitas etnis cina di Aceh yang pada umumnya beragama budha, Kristen, dan konghuchu, ada yang menginginkan penerapan syariat Islam kepada dirinya. Sebagai contoh, seorang warga cina, Lusiana Liu alias Young Ma (47 tahun) beragama Budha di kelurahan Keramat Dalam, Sigli, Pidie terbukti bersalah secara Hukum karena menjual minuman keras.

²⁷ Alyasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 56

Respon dari kalangan non muslim di Aceh yang menerima pemberlakuan Qanun Jinayah sesungguhnya dapat dilacak dari dua faktor, yaitu substansi Hukum jinayah yang diberlakukan dan posisi mereka sebagai minoritas di tengah mayoritas muslim yang menguasai aspek sejarah, sosial, dan politik di Aceh. Adapun pengacau masyarakat yang berusaha memerangi agama Allah dan rasul, lebih tepat disebut pengacau pemerintah yang sah, mereka itu halal darahnya, boleh dibunuh atau disalib maupun dibuang keluar negeri, menurut pendapat hakim negeri. Sesuai dengan firman Allah yang maksudnya: “sesungguhnya pembalasan atas orang – orang yang memerangi Allah dan rasul dan berusaha merusak di muka bumi, supaya dihukum bunuh, atau dipakukan pada pohon kayu (disalib) atau dipotong kaki tangannya daengan bertimpal (kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki kiri dengan tangan kanan) atau di buang keluar negeri.”²⁸

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda – mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki – laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki – laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang

²⁸H.M.K. Bakry, *Kitab Djinajaat*, Ab.,Sitti-Sjamsijah,Solo,1958,hal.....17

dilahirkan tersebut.²⁹Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan yang mengarah kepada zina.Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.³⁰

Khalwat dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32: dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan seburuk – buruk cara. Ayat ini juga yang menjadi dasar penetapan Hukum ta'zir bagi pelaku khalwat.

Beberapa hadits nabi telah menunjukkan batas – batas pergaulan antara laki – laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

1. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki – laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh si muhrim si wanita.
2. Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki –laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.
3. Nabi melarang seorang laki – laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.

²⁹ Alyasa' Abubakar, Marah Halim,*Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*.(Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007), hlm.80-85.

³⁰Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat*, AJCR, hlm. 35

4. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya.³¹

Qanun khalwat sebagai *jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana ta'zir dimana besar kecilnya ketentuan hukuman tidak terdapat jumlah pasti dalam nash. Dengan kata lain, *ta'zir* bisa disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan – kesalahan (tidak termasuk had dan kaffarah) yang tidak ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena *ta'zir* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.³²

Walaupun *qanun khalwat* sudah diberlakukan, penyelesaian kasus khalwat dalam masyarakat mempunyai keragaman. Keragaman ini bisa disebabkan oleh penafsiran yang beragam terhadap partisipasi masyarakat dalam qanun khalwat. Terhadap peran serta masyarakat dalam qanun khalwat disebutkan atas bahwa:

Pasal 23

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah khalwat*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

³¹Alyasa’ Abubakar, Marah Halim, *Ibid.*, hlm.81

³²Chairul Fahmi, *Ibid.*, hlm.39

Penafsiran terhadap pasal tersebut melahirkan beberapa proses penyelesaian kasus khalwat dalam masyarakat, seperti dicambuk setelah menjalani proses persidangan, diberi pembinaan dan dilepaskan, dinikahkan secara paksa oleh masyarakat, dimandikan warga, diarak keliling desa, dan lain – lain. Penyelesaian kasus khalwat tidak boleh sepihak atau masyarakat main hakim sendiri. Karena semuanya telah ada prosedur menuju penghukuman terhadap si pelaku sendiri.³³

Fenomena kasus khalwat, zina (mesum), dan pemerkosaan sudah menjadi berita headline di dalam berbagai media cetak setiap harinya di Aceh. Menariknya, pelanggaran syariat ini justru terjadi di negeri yang berlabel “syariat”. Padahal, qanun tentang larangan khalwat telah disahkan sejak tahun 2003. Namun hampir setiap hari kedapatan sepasang insan yang bukan suami – istri sedang bermesraan dan indehoi di dalam sebuah rumah kost, gubuk, salon, semak – semak, tepi pantai, di warung kopi madani, dan sebagainya.

Menurut ketentuan pokok dalam syariat Islam yang berkaitan dengan *jarimah hudud* dan *qishas*, hukuman – hukuman yang telah ditetapkan dalam jarimah hudud untuk jarimah yang telah selesai, tidak boleh diberlakukan untuk jarimah yang belum selesai (percobaan).³⁴ Ketentuan ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh imam al Baihaqi dari nu'man ibn Basyir bahwa Rasulullah saw. bersabda:

³³ Chairul Fahmi, *Ibid.*, hlm. 47

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas HPI*, Fiqh Jinayah, hal.67

Barang siapa yang mencapai(melaksanakan)hukuman had bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui batas.³⁵

Percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan had zina, yaitu *jilid* seratus kali atau rajam.Dengan demikian hukuman untuk *jarimah* percobaan adalah hukuman *ta'zir* itu sendiri.

Dalam hukum Pidana Indonesia,hukuman untuk percobaan ini tercantum dalam pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

1. maksimum pidana pokok yang diancam atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya.
2. jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara selama – lamanya lima belas tahun.³⁶

Sebelumnya larangan khalwat dalam qanun khalwat (mesum), diatur dalam qanun no 14 tahun 2003 pada pasal 4: *Khalwat/mesum* hukumnya haram. Dan Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan *khalwat/mesum*.

Sedangkan ancaman bagi si pelaku *khalwat* ditentukan daiatur pada:

Pasal 22:

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan '*uqubah ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali, paling rendah 3(kali) dan/ atau denda paling banyak Rp.

³⁵ Jalaluddin As-Sayuthi,*Al Jami Ash Shagir*,juz II ,dar Al Fikr, t.t.,hlm. 168

³⁶Boediono M, Wantjik Saleh K,hlm. 25

10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6(enam) bulan, paling singkat 2(dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah, paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa orang yang melakukan *khalwat*(perbuatan mesum) apabila terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak Sembilan kali dan paling rendah 3 kali. Hukuman ini dapat ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu denda paling banyak sepuluh juta rupiah, paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan fasilitas membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum sekiranya terbukti dapat dijatuhi hukuman sesuai pasal 22 pada ayat (2) yang tersebut diatas.³⁷

Unsur – unsur khusus dalam pidana khusus yang terdapat pada jarimah *khalwat*,yaitu:

1. Perbuatan bersunyi – sunyi;
2. Dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim;
3. Ada i'tikad yang jahat

³⁷Chairul fahmi, ibid.hlm.38.

Penekanan kepada sifat bersunyi – sunyi antara laki – laki dan perempuan yang bukan muhrim juga lebih fleksibel dalam penerapannya. Dengan sifat tersebut, maka semua praktik yang dianggap khalwat akan dapat dijerat sekalipun di tempat – tempat umum seperti hotel, losmen, kafe- kafe, dan sebagainya.³⁸

Qanun jinayah:

1. Cambuk 10 x
2. Penjara 10 bulan
3. Denda emas murni 100 gram

Selain hukum cambuk, pada qanun itu juga terdapat hukuman denda dengan emas murni yaitu jumlah cambuk dikali 10 gram dan kurungan penjara yang jumlahnya sama dengan hukuman cambuk. “Jadi hakim diberi ruang untuk memilih bentuk hukuman bagi pelaku pelanggaran syariat apakah dengan cambuk, penjara atau bayar denda,” ungkap Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, *Syahrizal Abbas*. *Syahrizal* menjelaskan, dalam Qanun itu disebutkan hukuman terberat ialah pelaku pemerkosaan anak yaitu cambuk antara 150 hingga 200 kali cambuk. Sementara hukuman paling ringan sebanyak 10 kali cambuk dijatuhkan atas pelaku *khalwat* yaitu perbuatan laki-laki dan perempuan belum menikah berada di tempat tertutup. Denda Emas Dikelola Baitul Mal: Denda emas atau lainnya yang diserahkan terpidana kepada *mahkamah syar’iyah* akan disimpan dan dikelola oleh *baitul mal*, digolongkan sebagai harta agama. Hal itu diterangkan Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Prof Syahrizal Abbas melalui Kabid

³⁸Alyasa’ Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 20

Hukum DSI Aceh, *Dr Munawar A Djalil MA* menjawab Serambi di Banda Aceh.³⁹

Pengecualian dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014:

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

C. Analisis

Pada KUHP dalam rumusan delik dimulai dengan butir ancaman terdahulu kemudian dimuat dibawahnya kriteria dan cara perbuatan bagaimana yang dapat untuk dihukum. Sedangkan pada Qanun perbuatan melawan hukum terlebih dahulu dimuat perbuatan jarimahnya baru kemudian uqubahnya atau sanksinya (cambuk/penjara/dendakah). Redaksi Qanun nomor 14 tahun 2003 berbeda dengan qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 atas Besarannya pidana cambuk/penjara/dendanya lebih besar dibandingkan dengan pidana penjaranya

³⁹<http://Aceh.TribunNews.com/Qanun-Jinayah-Efektif-Berlaku-28-September-2014>

dan ditambah emas 100 gram berdasarkan ta'zir putusan nantinya. Besaran pidana cambuk, penjara, dan denda emas sama besarnya apabila dilihat dari kuantitas hukuman. Kualitasnya sangat efektif pada *ta'zir* yang diambil oleh penguasa atau hakim. Dalam maksud isi KUHP atas pelanggaran asusila yang dapat dijerat hukuman apabila dilakukan di tempat terbuka dengan menimbulkan birahi orang lain yang melihatnya, sedangkan yang dimaksud dalam qanun jinayah Aceh atas khalwat adalah baik di tempat tertutup maupun terbuka diketahui publik dapat dijerat hukuman pada si pelaku.

Qanun jinayah:

1. Cambuk 10 x
2. Penjara 10 bulan
3. Denda emas murni 100 gram

KUHP:

Hukuman penjara/denda minimal dan maksimal

Qanun Jinayah Khalwat yang diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun acara Jinayah nomor 7 tahun 2013 Pada pasal 5 *Qanun Jinayah* ini berlaku untuk:

Pasal 5 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014

1. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di *Aceh*;
2. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
3. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan

4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.⁴⁰

Pasal 23

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubah Ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubah Ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.⁴¹

Sedangkan dalam pasal KUHP pada pasal 532-536 dan 281 merumuskan:

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan

Pasal 536

1. Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang

⁴⁰Pasal 5 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁴¹Pasal 23 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014

dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

3. Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
4. Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.⁴²

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan⁴³

Kemudian dari segi pemberlakuan *qanun khalwat* yang terpisah sebelumnya yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003 berbeda dengan qanun jinayah yang telah dikodifikasi dalam bentuk kitab Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 atas redaksinya. Pada *qanun jinayah* yang baru besaran hukumannya ditambah baik hukuman cambuk, penjara, dan denda emasnya (*kuantitas*) dan subjek hukumannya diperluas pemberlakuannya ke orang yang beda keyakinan (agama) atas dasar hukum UUPA (undang – undang pemerintahan Aceh) pasal 126 dan pasal 129 yang mengharuskan demikian dan juga pasal 5 pada qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014. Apabila telah diatur dalam KUHP maka non muslim bisa memilih hukum yang mana mau diterapkan baginya, dan apabila tidak terdapat

⁴² R Soesilo, *KUHP*, 1995, hlm. 341-343

⁴³ *ibid.* 204


dalam KUHP maka non muslim harus tunduk pada hukum jinayat Aceh qanun nomor 6 tahun 2014 dan juga harus menghormati adat istiadat dan agamis yang melekat dalam jiwa masyarakat Aceh Dan juga berdasarkan atas azas *territorialIndonesia* yang tertuang dalam butir pasal 2 KUHP.

Dari kedua kajian sumber Hukum yang *pluralisme* untuk diberlakukan hanya daerah Aceh yang telah memiliki otonomi khusus untuk berdasarkan kehendaknya sendiri dan diberlakukan di wilayah nya sendiri. Maka dalam masing – masing sumber Hukum ini memiliki tolak ukur yang berbeda pada Hukum *materil* yang akan bersifat objective

Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana(KUHP).Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk Belanda ini telah mengatur permasalahan kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibanding Qanun Khalwat. Dalam Qanun Khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi – sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan yang dapat dikenakan hukuman atasnya . Sementara dalam KUHP, Hal – hal “kecil” yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman pidana. Dalam KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum.Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain.

Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan *khalwat* akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan *khalwat* adalah untuk kemaslahatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Sebagaimana dikemukakan pada *Qanun Khalwat*, tujuan larangan *Khalwat* salah satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan.

Dalam pasal qanun ini disebutkan bahwa bahwa “Ruang lingkup larangan *khalwat* adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.” Islam sangat melarang amal perbuatan mukallaf yang menjurus kepada perbuatan zina seumpama berdua – duaan di tempat sunyi antara laki – laki dan perempuan beerlainan jenis, yang bukan mahramnya. Isyarat ini seperti firman Allah swt dalam surat al – Isra’ ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الذَّنْبُ تَقَرَّبُوا وَلَا 

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Sesuai Arti dari surat al – isra’ ayat 32 di atas, yang dilarang secara langsung adalah mendekati zina. perbuatan mendekati zina adalah *khalwat* itu

sendiri, karena itu *khalwat* adalah akar atau jalan ke arah perzinaan. Logikanya, jika mendekati zina saja dilarang, maka melakukan zinanya pasti lebih dilarang⁴⁴ lagi yang berarti dan berkesan semuanya untuk kebaikan umat manusia sehingga sejalan dengan tujuan daripada *Al - Maqashid syar'iyah* dalam *Al Kulliyat Al-Khamsa*. Jadi *khalwat* termasuk salah satu perbuatan keji dan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Islam secara tegas mengingatkan bahwa hubungan dan pergaulan antara laki – laki dan perempuan harus dibatasi. langkah yang bisa diambil oleh penguasa dalam menertibkan dan menjaga evektifitas dari jarimah *khalwat* yaitu dengan pemberlakuan qanun jinayah secara tegas atas pemberlakuan *qanun jinayah* yang khususnya mengenai *khalwat*

Dalam *qanun Jinayah* atas *Jarimah Khalwat* yang melakukan perbuatan berdua – duaan di tempat sunyi dan tertutup tanpa ditemani muhrimnya ataupun di tempat terbuka melakukan *Khalwat(Ikhtilath)* dapat dihukum . Tujuannya untuk menjaga kehormatan diri, moral, dan tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukan/terganggu baik dilakukan secara sembunyi ataupun terang – terangan di depan publik/ oranglain.

Islam menganjurkan menikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (instink seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa.Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu

⁴⁴ Alyasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*.(Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007),hlm. 85

mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (instink seks), nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara – caradi luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa – dansi, gambar – gambar porno dan nyanyian – nyanyian yang merangsang serta cara – cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.⁴⁵

Jika terjadi perbuatan (mesum) antara seorang laki – laki dengan seorang wanita tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan hanya hukuman ta'ziir.⁴⁶

Baik muslim ataupun non muslim dapat dihukum karena *rechtdelicten*⁴⁷ yang diakui oleh bersama dan juga karena jarimah ini adalah jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa sebagaimana Negara lain yang menerapkan hukumnya masing – masing di negaranya. Apalagi konteks *Aceh* yang sangat melekat agama dan *adat istiadat* pada diri masyarakat *Aceh* sendiri. Dan juga karena perbuatan ini menyangkut dengan moral perbuatan pelanggaran asusila menjawab hajat hidup orang banyak atas suatu kepastian Hukum tanpa adanya kekosongan Hukum

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 9 (Bandung: pt Alma'arif, 1987) diterjemahkan oleh moh. Nabhan Husein, hlm. 86

⁴⁶ Sayyid sabiq, *ibid.*, hlm. 93

⁴⁷ Jurnal Paska Sarjana UIN, A Hamid Sarong, *Kedudukan Non Muslim dalam Sistem Hukum Jinayat di Aceh*, hlm. 8

dalam pluralisme Hukum atas bahan hukum yang bersumber dari Hukum adat, Hukum Islam, dan Hukum eropa/Hukum asing yang diberlakukan di *Indonesia* dan merupakan rujukan dan dasar bagi daerah *Aceh* dalam membuat dan mengeluarkan Hukum untuk diberlakukan di daerahnya yang dimuat dalam *qanun* no 6 tahun 2014 dan undang – undang pendukung lainnya sebagai pendukung.

Pelanggaran jarimah khalwat seperti itu hanya dikenal dalam *qanun* jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 di Aceh. dengan demikian tidak mungkin pelanggar dapat membebaskan dirinya dari perbuatan Hukum tersebut. *Jinayah* adalah Hukum publik, unsur Hukum publik adalah Hukum yang berdimensi; (1) kepentingan umum; (2) keamanan negara; dan (3) ketentraman masyarakat. Dilihat dari sudut ini tidak terkait persoalan agama. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu unsur Hukum publik, maka pelakunya harus dihukum, apakah pelakunya beragama Islam atau bukan.⁴⁸

Hukum jinayah khususnya tentang jarimah khalwat yang dimaksudkan dalam *qanun* jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 tidak berhubungan dengan aqidah/keyakinan (agama) masing – masing agama, dikarenakan ini menyangkut dengan kepentingan public (umum) dan untuk kemaslahatan umum dalam bermasyarakat yang hidup dalam sebuah negara. Pada dewasa ini dijalankan di daerah provinsi nanggroe Aceh Darussalam yang apada dasarnya masih dalam lingkungan hukum Indonesia dan milik Negara Indonesia. Sesuai dengan asas *wetdelicten* dan *rechdelicten* di semua negara yang memberlakukan hukumnya atas kepentingan public untuk kemaslahatan warga negaranya. Maka dari itu

⁴⁸A Hamid Sarong, *Kedudukan Non Muslim dalam Sistem Hukum Jinayah di Aceh* (Jurnal Paska Sarjana UIN, 2016), hlm. 7.

semua orang yang berada di Aceh baik yang berjangka waktu lama ataupun sementara wajib tunduk dan patuh pada hukum untuk tidak melakukan perbuatan/jarimah khalwat yang diatur dalam qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 yang diterapkan kepada siapa saja yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Apabila pelaku jarimah melakukan perbuatan bermesraan dengan lawan jenis yang belum terikat dengan tali perkawinan yang sah dapat juga dikenakan butir qanun jinayah atas perbuatan ikhtilath sama halnya dengan yang terdapat dalam KUHP atas perbuatan pelanggaran asusila (pasal 532-536) ataupun kejahatan asusila (pasal 281) maka pelakunya barulah dapat memilih. Sedangkan atas jarimah khalwat tidak bisa untuk memilih karena tidak diatur dalam KUHP yang khusus hanya diatur dan dimuat dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang berlaku di Aceh berdasar asas territorial.

Dengan fitrah dan potensi akal, manusia akan dapat memilih jalan hidupnya sendiri. Nabi Muhammad saw telah berhasil dengan gemilang merealisasikan secara baik pesan al – qur’an. Konstitusi madinah adalah bukti konkrit, misalnya secara tegas digariskan bahwa kaum non muslim dibenarkan hidup secara bersama dibawah kepemimpinan nabi.

Melihat konteks sejarah dan perkembangan sosio – kultural, adalah kekhawatiran yang tidak mendasar jika dianggap posisi non – muslim akan terancam di tengah – tengah muslim bilamana syariat Islam yang dianut oleh mereka itu ditegakkkan. Apalagi telah ada “payung hukum” implementasi syariat Islam di Aceh, tentu saja kewenangan penegakan syariat akan mempertimbangkan

nilai – nilai cultural masyarakat yang mendiami wilayah syariat. Dapat diungkapkan bahwa tidak ditemukan adanya konflik muslim dengan non – muslim sebagai akibat daripada perilaku ajaran agama. Barangkali walaupun untuk mengatakan ada, hanya terdapat di dantaran sosial kesengajaansosial yang dipicu oleh kondisi ekonomi serta perilaku ketidakadilan yang massive di tengah – tengah masyarakat. Sejatinya di dalam penegakan syariat Islam, masyarakat muslim harus kembali kepada nilai ruh syariat itu sendiri yang berpola untuk mendatangkan kemaslahatan kehidupan manusia. Dalam berinteraksi antara sesama adalah nilai sama, tidak ada perbedaan diantara manusia itu kecuali ketaqwaannya terhadap Allah Swt. Karena itu, posisi non muslim dalam tantarn normative keIslaman adalah jelas dan tidak perlu dikhawatirkan di dalam perilaku kehidupan mayoritas muslim.

Di samping hal itu, kearifan lokal masyarakat Aceh yang mencerminkan tatanan nilai kehidupan mereka cenderung memiliki rasa saling harga menghargai serta saling hormat menghormati antar sesama adalah khazanah kultural yang tinggi nilainya bagi menciptakan tatanan sosial yang kondusif terhadap penegakan syariat Islam⁴⁹

Prinsip akhlak, akhlak memiliki tiga peranan utama dalam kehidupan masyarakat, tawjih (mengarahkan), tatsbit (memperkuat) dan himayah (memelihara).Tawjih dapat dilakukan melalui informasi di berbagai media informasi dan berbagai media dakwah serta penyuluhan – penyuluhan.Tatsbit dapat dilakukan dengan pendidikan yang mendalam pada lingkup keluarga,

⁴⁹ Samsul Rizal,dkk, *Dinamika Sosial Keagamaan dalam Penerapan Syariat Islam*,(banda Aceh: dinas syariat Islam provinsi nanggroe Aceh darussalm, 2011),hlm. 138

sekolah, dan universitas. Himayah dapat dilakukan dengan dua metode; pertama, dengan pengendalian opini umum secara aktif dengan selalu amar ma'ruf nahi munkar serta mencegah kerusakan dan menolak penyimpangan. Kedua, menegakkan hukum atau perundang – undangan yang melarang tindakan perusakan. Melalui optimalisasi nilai akhlak Islami terdiri dari aspek pengarahan, pemantapan dan perlindungan maka masyarakat akan tumbuh dan berkembang dan berjalan dalam kehidupan sosial⁵⁰

⁵⁰ Khoiruddin, membangun masyarakat Islam: studi atas pemikiran yusuf Qardhawi, populis, edisi No.III, 2003, hlm. 110-111

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad saw:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya:

“Janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat(menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut” (HR. Bukhari & Muslim).

Dalam pemptakhiran *Qanun Jinayah Aceh* tentang *khalwat* dapat disimpulkan memiliki perbedaan orientasi hukum. Dari kuantitas hukuman atas *jarimah Khalwat* berbeda dengan yang ada di dalam qanun sebelumnya qanun Nomor 14 tahun 2003 bertambah menjadi 10 x hukuman cambuk , sedangkan dari kualitas nya juga berbeda dari segi penambahan pada jenis hukuman penjaranya. Sebagaimana dikemukakan pada *Qanun Khalwat*, tujuan larangan *Khalwat* salah satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan (Bersifat Preventif).

Di kalangan pakar muslim, seperti juga yang pernah dirumuskan oleh kalangan barat, ada yang berpendapat dalam penyelenggaraan Negara itu menganut kedaulatan hukum, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja

atau penguasa maupun rakyat atau warga negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. di antara penganut tersebut ada *Majid Khadduri*.

Keberadaan orang bukan Islam di Aceh tidak akan terganggu, karena orang bukan Islam dapat memilih Hukum yang berlaku untuk dirinya, apakah akan tunduk kepada Hukum jinayah atau Hukum lain berdasarkan pada asas penundukan diri secara suka rela. Dalam praktek ternyata ada dua alur pikir. Bidang muamalah dengan sendirinya non muslim akan tunduk kepada aturan muamalah Islam. Non muslim melakukan perbuatan yang diatur dalam muamalah Islam dengan sendirinya mengikuti rumusan pasal – pasal yang diatur dalam muamalah Islam. ketika non muslim melakukan kegiatan/perbuatan yang dilarang dalam suatu daerah yang berlaku syariat Islam, non muslim dapat melakukan pilihan. Hal ini dirasakan tidak adil dan tidak juga patut. dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Lagi pula pelarangan yang ada di dalam qanun jinayah memang dilarang di dalam agama apapun. Dengan demikian tidak ada gunanya non muslim memilih Hukum yang lain, karena dalam sistem Hukum lain pun dikenakan sanksi.

Hukum *jinayah* di Aceh adalah Hukum Negara. Hukum yang telah dibenarkan oleh Negara. Tidak sepatutnya warga Negara mengenyampingkan Hukum Negara. Semua Hukum di dunia ini berasal dari sumber materil utama; (1) Hukum yang berasal dari ajaran agama, akhlak atau moral dan ini disebut *Rechdelicten* semua orang mengakuinya sebagai Hukum; dan (2) Hukum yang berasal pengaturan tambahan pemerintah untuk mencapai ketertiban dan kebaikan lebih lanjut dan disebut *Wetdelicten*. Dengan demikian, qanun jinayah tidak boleh

dikesampingkan karena materi qanun ini berasal dari *Recht delicten*. *Recht delicten* adalah perbuatan Hukum yang dilarang, karena bertentangan dengan jiwa masyarakat yang bermoral dan beragama. Walaupun Qanun Jinayah Aceh diberlakukan kepada non muslim tetap saja mengalami hambatan dalam praktek prosesi hukum pada hukum acaranya dikarenakan salah satunya penegak hukumnya “Kejaksanaan” (aparatur negara).

B. Saran dan Kritik Pengkaji:

Bahwa dalam penerapan hukum, masyarakat yang berada dan menginjakkan kaki di Aceh haruslah dan dapatlah melihat dari banyak sisi dan aspek yang membawa kepada kemaslahatan mereka (manusia) dan semuanya yang berada di Aceh dan supaya dapatlah bersinergi dan bertintegritas membangun Aceh menjadi yang lebih baik dari daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama media, 2002)
- Abdullah Adli, *Membedah sejarah aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2011).
- Abu bakar Al Yasa *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas syariat Islam, 2011).
- Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat*, (Banda Aceh: Prodela, 2015).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hpi,Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006)
- Abubakar,Al-Yasa', *marah halim, Hukum Pidana Islam*,(Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2007).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2007).
- _____, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012).
- Aljaziri Abu Bakr Jabir, *Eksiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2003).
- Jurnal Assyirah*. Vol. 41, No. 1. Thn 2007, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007).
- M. Samir Fuady, *Syariat Islam dan Politik Paska UU RI NO. 44 Tahun 1999*, (Tangerang Selatan, Young Progressive Muslim, 2016).
- Wardi Ahmad Muslich, *Pengantar Dan Asas Hpi,Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana Internasional*, (..... : Erlangga, 2009).
- H.M.K. Bakry, *Kitab Djinajaat, ab.*, (Solo: Sitti-Sjamsijah, 1958).
- Hamid Sarong A, *kedudukan Non Muslim dalam system Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: 2014
- Hanafie A, *Usul Fiqh*, ,(Jakarta: Widjaya, 1980).
- Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut fazlur rahman*, (Yogyakarta: Uli Press, 2000).

<http://aceh.tribunnews.com/2014/10/11/qanun-jinayah-efektif-berlaku-28-september-2015>

<Http://digilib.uinsuka.ac.id/7506/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20-PUSTAKA.pdf>

Isa Abdul Gani, Formalisasi Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh: peNA, 2013).

Jalaluddin As-Sayuthi, Al Jami Ash Shagir, Juz II ,Dar Al Fikr, t.t

Praja Juhaja S, Aliran Aliran Filsafat dan Etika, (Jakarta: Kencana, 2010).

Adli Abdullah M, Membedah Sejarah Aceh, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2011).

Khadduri, Majid, War and Peace In The Law Of Islam (Baltimore,london: The John Hopkin Press, 1955).

Mahmud Marzuk Peter, Penelitian Hukum,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005)

Murodi, Rekonsiliasi Politik Umat Islam, (Jakarta: Kencana, 2011).

Rizal syamsul, Dinamika sosial keagamaan dalam pelaksanaan syariat Islam, (Banda Aceh: Dinas syariat Islam, 2007).

Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam, , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Salman Luthan, kebijakan penal mengenai kriminalisasi di bidang keuangan, Disertasi, pogram doctor fakultas Hukum universitas Indonesia, (Jakarta:....., 2007).

Santoso Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema insani, 2003).

Sarong Hamid A, Mahkamah Syariah Aceh, Banda Aceh, Global education institute,

Siddiq M, Chairul Fahmi, Problematika Qanun Khalwat,(Banda Aceh: AJRC, 2009).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press,1986),

Sukron Kamil,dkk, Syariah Islam Dan HAM, (Jakarta: CSRC, 2007).

Syahrizal Abbas, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,

Syarifuddin Amir, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-syaamil Press & Grafika, 2000).

wawancara wartawan BBC Indonesia

Zada, Khamami, “pemberlakuan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dan kelantan,”
Disertasi, SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014(Disertasi).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1293/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;p
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Nurdin Bakry, M. Ag
b. Faisal, SE., MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Agus Salim

NIM : 141209591

Prodi : HPI

Judul : Jarimah Khalwat Dalam Teritorial Aceh (Analisis Komparatif Pasal 532-536 KUHP dengan pasal 23 Qanun No. 06 Tahun 2014)

dua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

tiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

empat


: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 April 2016

Dekan,


Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001

ambusan :

Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi HPI;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Agussalim
Tempat /Tgl. Lahir : Rundeng / 31 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/141209591
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Blangkrueng, Kec.Darussalam, Kab. A. besar

Nama Orang Tua

Ayah : Jamali Umar, S.Pdi
Pekerjaan : PNS
Ibu : Salamah Affan, AM.Pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 14 Meulaboh Tahun 2006
SLTP : SMPN 1 Meulaboh Tahun 2009
SMU : SMAN 1 Meulaboh Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 18 Juni 2016

Agus Salim